



**BUPATI KAUR**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KAUR**  
**NOMOR 06 TAHUN 2018**


**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PADANG PETRON**  
**KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PADANG PETRON KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kaur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik koordinat yang selanjutnya ditandai dengan huruf P adalah suatu titik dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.



**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan Peta Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

**Pasal 4**

1) Luas Wilayah Desa Padang Petron adalah 687,57 hektar, dengan Batas Wilayah Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tanjung Dalam dan Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap
- Sebelah Timur : Desa Air Jelatang Kecamatan Maje, Desa Gedung Sako II dan Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan
- Sebelah Barat : Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, Desa Sinar Pagi dan Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan
- Sebelah Selatan : Desa Pasar Saoh dan Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan

2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Padang Petron dengan Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinat P.44 :  $X=317306$   $Y=9470403$  terletak di hulu telubung merupakan titik batas tiga desa yaitu Desa Jembatan Dua, Desa Pasar Baru dan Desa Padang Petron, selanjutnya mengikuti pinggiran sawah kearah utara ke koordinat P.1
- b. Koordinat P.1 :  $X=317181$   $Y=9470940$  terletak di jalan yang menuju ke SMP dan SMK, selanjutnya mengikuti as (median line) jalan kearah timur laut ke koordinat P.2
- c. Koordinat P.2 :  $X=317631$   $Y=9471680$  terletak di jalan yang menuju ke SMP dan SMK, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.3
- d. Koordinat P.3 :  $X=317442$   $Y=9471725$  terletak di Air Bintuhan, selanjutnya mengikuti as ( median line) Air Bintuhan kearah timur laut ke koordinat P.4
- e. Koordinat P.4 :  $X=317516$   $Y=9471767$  terletak di Air Bintuhan, selanjutnya mengikuti as ( median line) Air Bintuhan kearah timur laut ke koordinat P.5



- f. Koordinat P.5 : X=318447 Y=9473026 terletak di Air Bintuhan, selanjutnya mengikuti as ( median line) Air Bintuhan kearah timur laut ke koordinat P.6
- 3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Padang Petron dengan Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- Koordinat P.5 : X=318447 Y=9473026 terletak di Air Bintuhan, selanjutnya mengikuti as ( median line) Air Bintuhan kearah timur laut ke koordinat P.6
  - Koordinat P.6 : X=318974 Y=9473710 terletak diantara Air Bintuhan, selanjutnya mengikuti as (median line) Air Bintuhan kearah timur laut ke koordinat P.7
  - Koordinat P.7 : X=320786 Y=9474803 terletak di Hulu Air Bintuhan, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.8
- 4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Padang Petron dengan Desa Air Jelatang Kecamatan Maje adalah sebagai berikut :
- Koordinat P.7 : X=320786 Y=9474803 terletak di Hulu Air Bintuhan, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.8
  - Koordinat P.8 : X=320693 Y=9474998 terletak di Punjung Cempedak dan merupakan batas tiga kecamatan, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.9
- 5) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Padang Petron dengan Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap adalah sebagai berikut :
- Koordinat P.8 : X=320693 Y=9474998 terletak di Punjung Cempedak dan merupakan batas tiga kecamatan, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.9
  - Koordinat P.9 : X=320402 Y=9475127 terletak di batas tiga desa yaitu Desa Padang Petron, Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap dan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.10
- 6) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan dengan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap adalah sebagai berikut :
- Koordinat P.9 : X=320402 Y=9475127 terletak di batas tiga desa yaitu Desa Padang Petron, Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap dan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.10
  - Koordinat P.10 : X=319466 Y=9474628 terletak di batas antara Desa Padang Petron dengan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.11
  - Koordinat P.11 : X=319246 Y=9474340 terletak di batas antara Desa Padang Petron dengan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.12
  - Koordinat P.12 : X=317845 Y=9474902 terletak di Ujung Tanah Pemda yang dibangun kandang Kambing (pondok pusaka), selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.13



- e. Koordinat P.13 : X=316796 Y=9474103 terletak di Pinggir Tebing/Hulu Air Demak kering, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.14
- 7) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Padang Petron dengan Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.13 : X=316796 Y=9474103 terletak di Pinggir Tebing/Hulu Air Demak kering, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.14
- b. Koordinat P.14 : X=317154 Y=9473800 terletak di Jalan WR. Supratman/Tebing Pondok Pusaka, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Jalan WR. Supratman lurus kearah barat daya ke koordinat P.15
- c. Koordinat P.15 : X=316870 Y=9473610 terletak di Bundaran depan Kantor Bupati Kaur, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Peltu M. Ilyas T. Panji Alam kearah tenggara ke koordinat P.16
- d. Koordinat P.16 : X=316931 Y=9473546 terletak di Jalan Peltu M. Ilyas T. Panji Alam /Simpang Tiga Depan Kantor DPRD Kaur, selanjutnya lurus kearah selatan ke koordinat P.17
- e. Koordinat P.17 : X=316902 Y=9473387 terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara/Simpang Tiga Belakang Kantor Bappeda dan Litbang, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) jalan Ki Hajar Dewantara kearah tenggara ke koordinat P.18
- f. Koordinat P.18 : X=316938 Y=9473300 terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara/Samping Kantor Inspektorat, selanjutnya lurus kearah selatan ke koordinat P.19
- 8) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Padang Petron dengan Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.18 : X=316938 Y=9473300 terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara/Samping Kantor Inspektorat, selanjutnya lurus kearah selatan ke koordinat P.19
- b. Koordinat P.19 : X=316863 Y=9472678 terletak di Tanah Ari Mubin, selanjutnya lurus kearah selatan ke koordinat P.20
- c. Koordinat P.20 : X=316844 Y=9472513 terletak di Tanah Zamhari, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.21
- d. Koordinat P.21 : X=316698 Y=9472263 terletak di Buluran/Siring, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.22
- e. Koordinat P.22 : X=316235 Y=9470974 terletak di Sawah Burzian KH, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.23
- f. Koordinat P.23 : X=316475 Y=9470593 terletak di Jalan Samping Tanah Emat, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.24
- 9) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Padang Petron dengan Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.23 : X=316475 Y=9470593 terletak di Jalan Samping Tanah Emat, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.24
- b. Koordinat P.24 : X=316570 Y=9470670 terletak di Pinggir Sawah Samsudin Bustam, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.25



- c. Koordinat P.25 : X=316581 Y=9470639 terletak di Ujung Jalan Rabat Beton, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.26
  - d. Koordinat P.26 : X=316668 Y=9470676 terletak di pinggir sawah Baktiar, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.27
  - e. Koordinat P.27 : X=316681 Y=9470639 terletak di Sudut sawah Baktiar, selanjutnya kearah timur ke koordinat P.28
  - f. Koordinat P.28 : X=316784 Y=9470657 terletak di Pertigaan jalan (daerah Kubang Pelawi), selanjutnya kearah selatan ke koordinat P.29
  - g. Koordinat P.29 : X=316776 Y=9470607 terletak di Pertigaan jalan/depan Rumah Idris, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.30
  - h. Koordinat P.30 : X=316794 Y=9470554 terletak di Siring/Belakang Rumah By Danau, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.31
  - i. Koordinat P.31 : X=316782 Y=9470548 terletak di Belakang Rumah Alamat, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.32
  - j. Koordinat P.32 : X=316801 Y=9470474 terletak di Seberang siring induk/belakang MTsN Bintuhan, selanjutnya lurus kearah timur ke koordinat P.33
  - k. Koordinat P.33 : X=316835 Y=9470470 terletak di Tikungan jalan menuju MTsN Bintuhan, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.34
  - l. Koordinat P.34 : X=316905 Y=9470393 terletak di simpang MTsN, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.35
- 10) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Padang Petron dengan Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.34 : X=316905 Y=9470393 terletak di simpang MTsN, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.35
  - b. Koordinat P.35 : X=316918 Y=9470405 terletak di Rumah Mawi, selanjutnya kearah timur ke koordinat P.36
  - c. Koordinat P.36 : X=316979 Y=9470406 terletak di belakang Rumah Pait, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.37
  - d. Koordinat P.37 : X=316997 Y=9470426 terletak di belakang Rumah Duan, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.38
  - e. Koordinat P.38 : X=317033 Y=9470407 terletak di samping rumah Jar, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.39
  - f. Koordinat P.39 : X=317077 Y=9470465 terletak di sudut Rumah Mamak Abu, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.40
  - g. Koordinat P.40 : X=317129 Y=9470451 terletak di belakang Rumah Sirat, selanjutnya kearah utara ke koordinat P.41
  - h. Koordinat P.41 : X=317135 Y=9470472 terletak di belakang Rumah Limin, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.42



- i. Koordinat P.42 : X=317184 Y=9470443 terletak di depan Rumah Limin, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.43
- j. Koordinat P.43 : X=317209 Y=9470477 terletak di Bedengan Sahemi, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.44
- k. Koordinat P.44 : X=317306 Y=9470403 terletak di hulu telubung merupakan titik batas tiga desa yaitu Desa Jembatan Dua, Desa Pasar Baru dan Desa Padang Petron.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun tanpa persetujuan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 13 September 2018



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR

H.NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR .661..

Lampiran Peraturan Bupati Kaur  
 Nomor : 06 tahun 2010  
 Tanggal : 13 September 2008



**PETA DESA PADANG PETRON  
 KEC. KAUR SELATAN  
 KAB. KAUR**  
 LUS 687.57 Ha




DATUM : MGS 86  
 SISTEM PROYEKSI : TM  
 SISTEM GRID : UTM

Skala peta : 1 : 25000  
 Peta adalah hasil dari pengukuran dan pemetaan di lapangan dengan menggunakan alat ukur yang telah terakurasi dan telah melalui proses pengecekan dan verifikasi di laboratorium yang kompeten. Peta ini merupakan dokumen yang bersifat administratif dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hukum di pengadilan.

**KETERANGAN**

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Desa
- Jalan
- Kemiringan / Pendakapan
- Mekar



**Daftar koordinat titik :**

P.1	317100	947000
P.2	317100	947000
P.3	317100	947000
P.4	317100	947000
P.5	317100	947000
P.6	317100	947000
P.7	317100	947000
P.8	317100	947000
P.9	317100	947000
P.10	317100	947000
P.11	317100	947000
P.12	317100	947000
P.13	317100	947000
P.14	317100	947000
P.15	317100	947000
P.16	317100	947000
P.17	317100	947000
P.18	317100	947000
P.19	317100	947000
P.20	317100	947000
P.21	317100	947000
P.22	317100	947000
P.23	317100	947000
P.24	317100	947000
P.25	317100	947000
P.26	317100	947000
P.27	317100	947000
P.28	317100	947000
P.29	317100	947000
P.30	317100	947000
P.31	317100	947000
P.32	317100	947000

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR  
 BAGIAN HUKUM  
 TELAH DIPROSES DAN  
 DITELITI KEAKURATANNYA  
 PARAF